RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KEROHANIAN DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/22840A/2019
Nomor : 395/KK.II.10/I/BA.05/12/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Haji Anif Solikhin, S.Ag.,M.Si. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/03042 tanggal 14 Februari 2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ronggowarsito, Klaten, Jawa Tengah. yang selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kerohanian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang - Undang RI Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
(2) Undang -Undang RI Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
(3) Undang -Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
(4) Undang - Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
(5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 257/MENKES/PER/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
(7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
(8) Peraturan Menteri Agama Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama;
(9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian.
(2) Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Direktur Utama yang memimpin RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
(3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten adalah kantor yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Klaten.
(4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten adalah Kepala Kantor yang memimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
(5) Pelayanan kerohanian adalah bagian integral dari bentuk pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan bio-psyco-social-spiritual, yang komprehensif karena pada dasarnya setiap diri manusia terdapat kebutuhan dasar spiritual.

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini di bidang pelayanan kerohanian bagi pasien yang beragama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu di PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
KETERPADUAN

(1) PIHAK PERTAMA akan mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan kerohanian kepada pasien dengan memberikan sarana untuk pelayanan kerohanian di PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam upaya meningkatkan pelayanan kerohanian di PIHAK PERTAMA dengan memberikan bimbingan dalam bentuk pelayanan kerohanian secara individu ke pasien-pasien di PIHAK PERTAMA sesuai dengan agama yang anut.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA
 a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan kerohanian.
 b. Mengatur kebijakan tentang batas-batas kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan pelayanan khususnya dalam pelayanan kerohanian menurut standar pelayanan rumah sakit.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 a. Menyediakan dan memberikan informasi data kepada PIHAK KEDUA mengenai identitas beserta ruang perawatan pasien yang akan diberi pelayanan.
 b. Memberikan uang jalan setiap bulan kepada Petugas Rohaniwan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

(3) HAK PIHAK KEDUA
 a. Menerima informasi data mengenai identitas dan ruang perawatan pasien yang membutuhkan pelayanan kerohanian.
 b. Mendapatkan izin untuk memasuki ruang pelayanan dimana pasien yang membutuhkan pelayanan kerohanian di rawat dan fasilitas parkir.
 b. Menggunakan fasilitas pelayanan kerohanian seperti peralatan doa dan fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
 c. Menggunakan tempat PIHAK PERTAMA untuk menyimpan peralatan doa guna menunjang pelayanan kerohanian.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 a. Menugaskan tenaga Rohaniwan Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu untuk melakukan pelayanan kerohanian di PIHAK PERTAMA.
 b. Memberikan pelayanan kerohanian selama 24 jam.
 c. Memberikan pelayanan kerohanian minimal 1 kali selama pasien dirawat
 d. Memberikan pelayanan setiap saat apabila ada pasien yang membutuhkan pendampingan.
 e. Mentaati segala peraturan yang berlaku di rumah sakit.
 f. Menandatangani pakta integritas.

Pasal 7
PROSEDUR PELAKSANAAN

(1) Pelayanan kerohanian berupa doa, pelayanan atau ritual keagamaan dengan uraian tugas Rohaniwan terlampir.
(2) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kerohanian sesuai data identitas dan ruang perawatan pasien yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini jadwal pelayanan diatur bersama lebih lanjut dan dikoordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerja sama dibebankan pada PIHAK PERTAMA dalam bentuk pemberian uang jalan kepada Petugas Rohaniwan ditransfer melalui rekening bank (daftar nama Petugas Rohaniwan dan nomor rekening terlampir)
(2) Besaran uang jalan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) sebagai berikut :
 a. Petugas Rohaniwan Islam pagu maksimal/bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
 b. Petugas Rohaniwan Kristen, Katolik, dan Hindu pagu maksimal/bulan Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah)
 dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Besaran uang jalan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) dipertimbangkan sesuai beban kerja dan hari kerja efektif dalam satu bulan.
(4) Pemberian uang jalan dibuktikan dengan daftar presensi kegiatan jaga dan jumlah pasien yang dilayani yang dibuat oleh Petugas Rohaniwan yang dilaporkan kepada Bidang Keperawatan.
(5) Apabila tidak masuk saat jadwal kerja/jaga uang jalan akan dikurangi sejumlah hari tidak masuk kerja/jaga dalam satu bulan. Untuk Petugas Rohaniwan Islam dikurangi Rp. 65.000,-/hari dan Petugas Rohaniwan Kristen, Katolik dan Hindu dikurangi Rp.35.000,-/hari.

Pasal 9
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
(3) Para pihak harus membuat evaluasi sebelum masa perjanjian berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar perpanjangan kerja sama lebih lanjut.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan perjanjian kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Adanya ketentuan lain peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 dan tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *force majeure* disini adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan masing-masing pihak yang dapat menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain : gempa bumi, topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan masing-masing untuk mengendalikannya, maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.
Telepon. 0272-326060, 0272-321041, Fax. 0272-321104,
Email : rsupsoeradji klaten@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Kementerian Agama Kabupaten Klaten
Jl. Ronggowarsito Klaten, Jawa Tengah.
Telepon. 0272-321154, 0272-322060, Fax. 0272-321154,
Email : kabklaten@kemenag.go.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 14
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
(2) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sebagai hukum yang pasti. setiap penambahan, pengurangan, perbaikan dan perubahan harus dijalankan berdasarkan persetujuan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
(3) Pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian ini akan menjadi dasar pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian PARA PIHAK.
(4) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak lain dapat menyampaikan peringatan tertulis.
(5) Apabila telah dilakukan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali untuk masalah yang sama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, maka salah satu pihak dapat mengajukan surat pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian ini.
(6) Pembatalan/pemutusan/pengakhiran perjanjian ini tidak menghentikan atau menghapus kewajiban-kewajiban di antara PARA PIHAK yang belum terpenuhi.
(7) Terhadap semua dan segala hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
(8) Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.
(9) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
(10) Hal-hal teknis yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian operasional.
(11) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini diajukan dengan alamat ke :

Demikian Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kerohanian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kepala	Direktur Utama
H. Arif Solikhin, S.Ag.,M.Si.	**dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN : URAIAN TUGAS ROHANIWAN

1. Memberikan pelayanan kerohanian selama 24 jam.
2. Memberikan pelayanan kerohanian minimal 1 kali selama pasien dirawat
3. Memberikan pelayanan setiap saat apabila ada pasien yang membutuhkan pendampingan.
4. Membimbing petugas dan membantu merawat jenazah sesuai dengan agama dan keyakinannya di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah.
5. Mendokumentasi setiap melakukan kegiatan pelayanan kerohanian di Form Rekam Medik permintaan bimbingan rohaniwan dan *Log Book*.
6. Menjadi Imam Sholat di Masjid RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di luar jam kerja (*shift* jaga).
7. Melaksanakan tugas *shift* sesuai jadwal dinas yang telah dibuat oleh Koordinator Kerohaniwan.
8. Menandatangani pakta integritas.
9. Mentaati segala peraturan yang berlaku di rumah sakit.
10. Melaporkan kegiatan pelayanan dalam 1 (satu) bulan kepada Bidang Pelayanan Keperawatan.
11. Mengikuti rapat koordinasi terkait pelayanan kerohanian.
12. Mencapai target kinerja yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kepala	Direktur Utama
H. Anif Solikhin, S.Ag.,M.Si.	**dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN : DAFTAR NAMA PETUGAS ROHANIWAN

NO	NAMA	TEMPAT. TANGGAL LAHIR	ALAMAT	AGAMA	UANG JALAN PAGU MAK/ BULAN	REKENING BANK	NMR KONTAK
1.	Imam Digdo Wibowo	Klaten 23 Oktober 1974	Kadilanggon 02/05 Wedi, Klaten	Islam	Rp. 2.000.000,-	Nama Rek : Imam Digdo Wibowo No Rek. 3894-01-028930-53-4	085785943090
2.	Tukimin	Klaten, 31 Desember 1962	Krajan, Jomboran, Klaten Tengah, Klaten.	Islam	Rp. 2.000.000,-	Nama Rek : Tukimin No Rek. 6752-01-001390-53-6	082137566923
3.	Muhammad Rosyid	Klaten, 27 Nopember 1993	Jetis RT.02/RW.04 Ngrundul, Kebonarum	Islam	Rp. 2.000.000,-	Nama Rek : Muhammad Rosyid No Rek. 0035-01-060810-50-5	085725083087
4.	Umi Nur Aliyah	Klaten, 27 Nopember 1976	Candirejo RT.008/RW.004 Candirejo, Ngawen	Islam	Rp. 2.000.000,-	Nama Rek : Umi Nur Aliyah No Rek. 3895-01-001250-50-9	085728230705
5.	Triworo Urip Miranti	Solo, 12 Mei 1971	Krajan Jomboran RT.001/RW.006, Klaten Tengah	Kristen	Rp.1.000.000,-	Nama Rek : Triworo Urip Miranti No Rek. 3401-01-024130-53-9	08122611976
6.	Yohanes Mastur	Blora, 3 Desember 1964	Jl. Merapi Banyu Anyar RT.03/RW.09 Gayamprit, Klaten Selatan	Katolik	Rp.1.000.000,-	Nama Rek : Yohanes Mastur No Rek.0224407422	085228021812
7.	Ripna	Klaten, 12 Januari 1968	Pakel RT.002/RW.006 Blimbing, Karangnongko	Hindu	Rp.1.000.000,-	Nama Rek : Ripna No Rek. 6739-01-003182-53-3	087742247049

PIHAK KEDUA
Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten
Kepala

H. Anif Solikhin, S.Ag.,M.Si.

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua